



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1115 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	GUNAWAN AMINAH;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur / tanggal lahir	:	50 tahun / 04 April 1966;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	KTP.Gg Makmur No.33 Kel. Lelang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara / Alamat tinggal di Jl. Sewindu Gg. Dame Nomor 7D Kelurahan Sei Putih Timur Kecamatan Medan Petisah – Kota Medan Sumatera Utara;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2226/2017/S.646.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 2227/2017/S.646.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2228/2017/S.646.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 2229/2017/S.646.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kota Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bawa ia Terdakwa **GUNAWAN AMINAH**, pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di **BNI** Cabang Utama USU Medan di Jl. Dr.Mansyur Medan Sumatera Utara, tanggal 24 Juli 2014 di **BRI** Cabang Medan Gatot Subroto di Jl. Gatot Subroto Medan, tanggal 05 Agustus 2014 di **BCA** Cabang Iskandar Muda Medan di Jl. Iskandar Muda No.123 Medan Sumatera Utara, tanggal 03 September 2014 di **Bank Mandiri** Medan Kirana Jl.Kirana Raya No.40-42 Medan Sumatera Utara dan tanggal 15 Februari 2016 di **BCA** Cabang Iskandar Muda Medan di Jl. Iskandar Muda No.123 Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan /atau tindak pidana precursor Narkotika*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Medan, saksi KARUN alias AHONG alias HANCIONG (dilakukan dalam penuntutan terpisah) ditawari pekerjaan oleh Sdr. ASENG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy dari Malaysia untuk dibawa ke Selat Panjang, Riau, dan diserahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy, selain itu saksi KARUN juga diminta oleh ASENG (DPO) untuk mencari orang yang bisa diminta untuk membuka rekening guna menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke orang valas dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta mencari orang yang bisa mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia. Akhirnya saksi KARUN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menyetujui dengan tawaran tersebut, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi KARUN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) kemudian mengajak saksi YANTO alias ABENG (dilakukan dalam penuntutan terpisah) sesama narapidana di LP Tanjung Gusta Medan, dikarenakan saksi KARUN tidak bisa baca/tulis, guna membantu saksi KARUN berkomunikasi menggunakan handphone dan mencatat transaksi keuangan dalam melaksanakan pekerjaan dari ASENG (DPO), dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, kemudian saksi KARUN menitipkan 2 (dua) buah handphone kepada saksi YANTO Alias ABENG untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas instruksi dari saksi KARUN tersebut, selanjutnya saksi ABENG menawari pekerjaan kepada Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** yang ketika itu memiliki pekerjaan sehari-hari mengantar makanan/sayuran ke dalam LP Tanjung Gusta Medan untuk membuka beberapa rekening guna melakukan transaksi keuangan atas instruksi dari saksi KARUN melalui saksi ABENG, yaitu antara lain menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah pekerjaan, menyertorkan uang hasil transaksi Narkotika ke beberapa rekening dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00 /bulannya. Dan setelah Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** menyetujuinya, pada sekira bulan Juni 2014 saksi KARUN meminta kepada saksi YANTO alias ABENG agar Terdakwa membuka rekening di beberapa bank, yaitu Bank BCA, BRI, BNI dan Mandiri atas nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk melakukan transaksi keuangan baik berupa menerima transferan uang hasil penjualan Narkotika dari rekening orang lain, melakukan pembayaran upah kepada saksi SUGIANTO, saksi JUSMAN (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. ANDIS (DPO), Sdr. MEMET (DPO) dan menyertorkan uang ke rekening orang lain dan rekening orang Valas (atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap)) serta menyertorkan uang ke rekening saksi HENDRY UNAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah).
- Bawa selanjutnya berdasarkan instruksi saksi KARUN melalui saksi ABENG, secara bertahap dengan menggunakan identitas KTP NIK 1271020404660002, Terdakwa membuka rekening di bank-bank sebagai berikut :
 - Tanggal 30 Juni 2014, membuka rekening BNI, dengan Nomor 0350852274 di BNI Cabang Utama USU Medan ;
 - Tanggal 24 Juli 2014, membuka rekening BRI, dengan Nomor 040401000214564 di BRI Cabang Medan Gatot Subroto ;
 - Tanggal 05 Agustus 2014, membuka rekening BCA, dengan Nomor 3491300033 di BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Tanggal 03 September 2014, membuka rekening Bank Mandiri, dengan Nomor 1050011562794 di Bank Mandiri Medan Kirana ;
 - Tanggal 15 Februari 2016, membuka rekening BCA Nomor 3491344677 di BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap membuka rekening di bank, Terdakwa selalu memberitahukan dan memberikan nomor rekeningnya kepada saksi YANTO alias ABENG dan apabila ada uang masuk ke salah satu rekening milik Terdakwa, maka saksi YANTO alias ABENG akan meminta Terdakwa untuk mengeceknya di semua rekening milik Terdakwa, dan setelah dipastikan ada uang masuk kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi YANTO alias ABENG, setelah itu saksi YANTO alias ABENG akan meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang tersebut ke beberapa rekening yang salah satunya ke rekening atas nama saksi HENDRY UNAN, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO alias ACAI (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. ANDIS (DPO), Sdr. MEMET (DPO) dan ke rekening orang valas (atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap), selain mentransfer, Terdakwa juga mengambil uang tunai di bank tertentu yang selanjutnya diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening bank lain maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada saksi KARUN dan saksi ABENG di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang merupakan upah dari Sdr. ASENG (DPO) atas pekerjaan saksi KARUN dan saksi ABENG sebagai pengendali datangnya Narkotika dari Malaysia hingga ke Cirebon;
- Bahwa Sdr. ANDIS (adalah orang yang bersama Sdr. MEMET yang mengambil narkotika dari Malaysia), sedangkan saksi SUGIANTO alias ACAI (adalah orang yang mengkoordinir Sdr. MEMET dan Sdr. ANDIS dalam mengambil narkotika dari Malaysia sampai diterima oleh saksi JUSMAN di Selat Panjang, Riau dan membawa narkotika ke Cirebon untuk diserahkan kepada saksi RIZKI);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK ditemukan beberapa transaksi di dalam rekening-rekening atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** yang tersebar di beberapa bank, yaitu Bank BRI, BNI, BCA dan Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :
Bawa dalam Rekening Bank **BRI** milik Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** nomor **040401000214564**, pada rekening BRI atas nama HENDRY UNAN nomor 109801000233566 dan rekening BRI atas nama SUGIANTO alias ACAI nomor 015901030708500, terdapat mutasi rekening yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Bawa pada rekening BRI an. Terdakwa nomor 040401000214564 telah terjadi beberapa transaksi baik penarikan uang tunai, transaksi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/setor tunai yang kemudian disetorkan ke beberapa rekening, sebaliknya pada rekening an. HENDRY UNAN nomor 109801000233566 dan rekening an. SUGIANTO 015901030708500 terdapat transaksi uang masuk yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	USER ID	REKENING BRI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
07/09/2015 pukul 12:06:49	Transfer (D)	0404054	ANDIS	100.000.000
23/09/2015 pukul 14:24:17	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
15/10/2015 pukul 13:51:07	Tarik tunai (D)	0404053	-	100.000.000
12/11/2015 pukul 14:21:52	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
18/01/2016 pukul 14:06:59	Tarik tunai (D)	1087051	-	190.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
23/09/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
06/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
15/10/2015	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	100.000.000
26/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
12/11/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	50.000.000
28/12/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
18/01/2016	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	190.000.000
25/02/2016	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

- Bawa pada rekening **BNI** terjadi pula mutasi rekening atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** nomor **0350852274** dan rekening atas nama saksi JUSMAN nomor 0071159398, sehingga berdasarkan data mutasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pada rekening an. Terdakwa nomor 0350852274 telah terjadi transaksi uang masuk yang disetorkan dari beberapa rekening, tarikan tunai dan transaksi uang keluar ke beberapa rekening, sebaliknya pada rekening an. JUSMAN nomor 0071159398 terdapat transaksi uang masuk yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	NO DOKUMEN	REKENING BNI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Tarik tunai (D)	0653844	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0533353	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0540001	-	140.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0343659	-	360.700.000
10/03/2016	Tarik tunai (D)	0248379	-	500.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	150.000.000
18/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	90.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	115.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	120.000.000
11/03/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	100.000.000

- Selain itu Terdakwa juga melakukan penyetoran ke rekening BCA, BRI dan Mandiri atas nama HENDRY UNAN maupun ke rekening orang Valas yaitu rekening BCA atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap).

Bawa dalam Rekening Bank **BCA** nomor **3491300033** dan **3491344677** atas nama **GUNAWAN AMINAH** maupun rekening nomor 1440050430



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 342514128 atas nama HENDRY UNAN dan berdasarkan data mutasi tersebut dijelaskan bahwa pada rekening an. **GUNAWAN AMINAH** nomor 3491300033 telah terjadi transaksi penarikan tunai ataupun transaksi uang masuk yang disetorkan dari beberapa rekening dan transaksi uang keluar ke beberapa rekening (antara lain an. LIO HUN , OKTAVIA dan MOEN SENG) sebaliknya pada rekening an. HENDRY UNAN nomor 1440050430 dan 342514128 terdapat transaksi uang masuk dan keluar yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	CABANG	REK BCA ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
REKENING BCA NO 3491300033 AN. GUNAWAN AMINAH				
02/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
14/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
20/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
28/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	250.000.000
29/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
05/11/2014	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
29/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
04/02/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	180.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
24/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	75.000.000
14/04/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	150.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	310.000.000
09/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	90.000.000
18/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	50.000.000
23/10/2015	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
14/12/2015	Transfer (D)	0349	8070293685 LIO HUN	150.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	185.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
12/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	700.000.000
18/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	541.000.000
22/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
03/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
16/02/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
REKENING BCA No 1440050430 AN. HENDRY UNAN				
15/10/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
16/02/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	252.000.000
REKENING BCA No 342514128 AN. HENDRY UNAN				
11/06/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070293685 LIO HUN	250.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070058074 MOEN SENG	250.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
24/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
25/06/2015	Transfer e-Banking Debet (D)	0000	8070293685 LIO HUN	75.000.000
25/06/2015	Debet (D)	0144	8070293685 LIO HUN	250.000.000
25/06/2015	Debet (D)	0144	8070349176 OKTAVIA	250.000.000
08/09/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
21/09/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	50.000.000
02/12/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	259.985.000
11/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	25.000.000
12/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	GUNAWAN AMINAH	30.000.000
18/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	120.000.000
22/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	200.000.000
16/02/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	248.000.000

- Bahwa dapat dijelaskan secara rinci tentang transaksi mutasi keuangan dari rekening-rekening milik Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** (BCA, BRI, BNI, dan Mandiri) dalam kurun waktu sejak tahun 2014 s/d tahun 2016 ke rekening atas nama Sdr. LIO HUN, Sdri. OKTAVIA dan Sdr. MOEN SENG (yang ketiganya belum tertangkap yang disebut sebagai orang valas oleh saksi ABENG), mutasi rekening ke saksi JUSMAN, Sdr. ANDIS (DPO), saksi SUGIANTO als. ACAI dan saksi HENDRY UNAN, dengan rincian sebagai berikut :

Rekening BCA Nomor 3491300033

TANGGAL	MUTASI	CABANG	REK BCA ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
02/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
14/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
20/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
28/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	250.000.000
29/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
05/11/2014	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
29/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
04/02/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	180.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
24/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	75.000.000
14/04/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	150.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

08/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	310.000.000
09/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	90.000.000
18/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	50.000.000
23/10/2015	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
14/12/2015	Transfer (D)	0349	8070293685 LIO HUN	150.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	185.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
12/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	700.000.000
18/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	541.000.000
22/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
03/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
16/02/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000

Rekening Mandiri Nomor 1050011562794

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DISETORKAN KE REK.	NOMINAL (RP)
08/09/2015	Tarik tunai	150.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	150.000.000
22/09/2015	Tarik tunai	180.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	200.000.000
29/09/2015	Tarik tunai	400.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	200.000.000
01/10/2015	Tarik tunai	200.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	150.000.000
02/12/2015	Tarik tunai	250.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	250.000.000

Rekening BNI Nomor 0350852274

TANGGAL	MUTASI	NO DOKUMEN	REKENING BNI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Tarik tunai (D)	0653844	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0533353	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0540001	-	140.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0343659	-	360.700.000
10/03/2016	Tarik tunai (D)	0248379	-	500.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	150.000.000
18/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	90.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	115.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	120.000.000
11/03/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	100.000.000

Rekening BRI Nomor 040401000214564

TANGGAL	MUTASI	USER ID	REKENING BRI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
07/09/2015 pukul 12:06:49	Transfer (D)	0404054	ANDIS	100.000.000
23/09/2015 pukul 14:24:17	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
15/10/2015 pukul 13:51:07	Tarik tunai (D)	0404053	-	100.000.000
12/11/2015 pukul 14:21:52	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
18/01/2016 pukul 14:06:59	Tarik tunai (D)	1087051	-	190.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
23/09/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
06/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
15/10/2015	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	100.000.000

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
12/11/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	50.000.000
28/12/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
18/01/2016	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	190.000.000
25/02/2016	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan dari saksi KARUN dan saksi ABENG (keduanya dilakukan dalam penuntutan terpisah) untuk menerima trasferan uang, mengecek uang masuk, melakukan transfer uang dan mengambil uang tunai melalui rekening-rekening atas nama Terdakwa yang sengaja dibuka atas permintaan dari saksi KARUN melalui saksi ABENG, sehingga diperkirakan uang tunai yang masuk ke rekening-rekening atas nama Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar);
- Bahwa berdasarkan pengecekan data saldo terakhir dari rekening di Bank BCA, BRI, BNI, dan MANDIRI atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** adalah sebagai berikut :
 - Pada rekening BCA No. 3491300033 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp136.900.000,00** (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Pada rekening BCA No. 3491344677 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp6.100.000,00** (enam juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Pada rekening BRI No. 040401000214564 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 April 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp335.435.880,00** (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BRI cabang Medan Gatot Subroto;
 - Pada rekening BNI No. 0350852274 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 16 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp13.075.957,00** (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BNI cabang utama USU Medan ;
 - Pada rekening Mandiri No. 1050011562794 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 04 April 2016, bahwa saldo terakhir adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp98.132.195,00** (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut berada di Bank Mandiri Medan Kirana;

- Bawa faktanya Terdakwa sejak awal telah menduga uang yang berada di dalam rekening-rekening yang dibukanya atas nama dirinya merupakan uang hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh **saksi KARUN** dan **saksi ABENG**, namun Terdakwa tetap melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa menerima upah dari saksi KARUN dan saksi ABENG sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00 per bulan yang diambil di dalam rekening Terdakwa sendiri. Sampai akhirnya pada tanggal **16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB** bertempat di Rest Area Jalan Tol Cipali KM 117 Purwakarta, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibawah pimpinan AKBP DONY SETIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO (masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di dalam mobil Toyota Rush Nopol : B 2129 JA dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti antara lain berupa ± 13.0000 (tiga belas ribu) gram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ecstasy yang disembunyikan di dalam speaker mobil dan 2.000 (dua ribu) gram Shabu yang disimpan di dalam bantal, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di kediaman saksi MUHAMMAD RIZKI yang terletak di Perum Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) gram Shabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ecstasy dan peralatan untuk mengemas Shabu dan Ecstasy, dan dari hasil intrograsi terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi MUHAMMAD RIZKI melakukan pekerjaan dari saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT (Narapidana di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta) untuk menerima penyerahan Shabu dan Ecstasy dari saksi JUSMAN di Cirebon kemudian Shabu dan Ecstasy diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta atas instruksi dari saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dimana sebelum diserahkan shabu disimpan terlebih dahulu di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO yang berperan membantu saksi MUHAMMAD RIZKI;

- Bawa setelah mendapat keterangan dari saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO, selanjutnya pada tanggal **17 Maret 2016** Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemui saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT telah melakukan pekerjaan dari ASU (Warganegara Malaysia (DPO)) untuk menerima Ecstasy dan Shabu dengan cara meminta saksi MUHAMMAD RIZKI menerima Shabu dan Ecstasy dari saksi JUSMAN kemudian menyerahkan Shabu dan Ecstasy tersebut kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta. Dan kemudian diperoleh keterangan bahwa saksi JUSMAN berada di Cirebon dan menginap di Hotel Penta, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi JUSMAN di Kamar 323 Hotel Penta Cirebon dan menyita barang bukti 2 buah Handphone, dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi JUSMAN merupakan ABK KM Bahari I dengan route pelayaran Selat Panjang - Cirebon dan telah membawa Narkotika dari Selat Panjang ke Cirebon, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap KM Bahari I yang bersandar di pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan menyita barang bukti berupa 1 buah Handphone dan 5 gram Shabu dan diakui oleh saksi JUSMAN bahwa sejak bulan September 2015 s/d Maret 2016 secara bertahap saksi JUSMAN melakukan pekerjaan dari saksi SUGIANTO alias ACAI untuk menerima penyerahan Ecstasy dan Shabu dari Sdr. MEMET (DPO) dan Sdr. ANDIS (DPO) di Selat Panjang, kemudian atas instruksi saksi SUGIANTO alias ACAI, Shabu dan Ecstasy tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI di Cirebon;
- Bawa selanjutnya pada tanggal **22 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB** Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** di Jl. Brigjen Katamso Dalam Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun dan menyita barang bukti berupa 3 buah handphone, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB melakukan penggeledahan rumah Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** di Jl. Sewindu Gang Dame Nomor 7D, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan menyita barang bukit berupa handphone, buku tabungan dan ATM, selanjutnya setelah melakukan interogasi, Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** mengaku telah diminta oleh Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG melalui saksi YANTO Alias ABENG agar membuka rekening Bank untuk menerima uang hasil transaksi Narkotika, dan setelah ada uang masuk kemudian mentransfer uang ke beberapa rekening yang diantaranya rekening atas nama saksi HENDRY UNAN, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO Als. ACAI, Sdr. ANDIS, orang valas dan orang lain yang belum diketahui namanya, mengambil uang tunai di Bank untuk diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening Bank lain, maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada saksi KARUN alias AHONG alias HANCIONG ataupun saksi YANTO Alias ABENG;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bawa ia Terdakwa **GUNAWAN AMINAH**, pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di **BNI** Cabang Utama USU Medan di Jl. Dr.Mansyur Sumatera Utara, tanggal 24 Juli 2014 di **BRI** Cabang Medan Gatot Subroto di Jl. Gatot Subroto Medan, tanggal 05 Agustus 2014 di **BCA** Cabang Iskandar Muda Medan di Jl.Iskandar Muda No.123 Medan Sumatera Utara, tanggal 03 September 2014 di **Bank Mandiri** Medan Kirana Jl.Kirana Raya No.40-42 Medan Sumatera Utara dan tanggal 15 Februari 2016 di **BCA** Cabang Iskandar Muda Medan di Jl.Iskandar Muda No.123 Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : **Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujut atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Medan, saksi KARUN alias AHONG alias HANCIONG (dilakukan dalam penuntutan terpisah) ditawari pekerjaan oleh Sdr. ASENG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy dari Malaysia untuk dibawa ke Selat Panjang, Riau, dan diserahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy, selain itu saksi KARUN juga diminta oleh ASENG (DPO) untuk mencari orang yang bisa diminta untuk membuka rekening guna menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke orang valas dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta mencari orang yang bisa mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia. Akhirnya saksi KARUN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menyetujui dengan tawaran tersebut, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi KARUN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) kemudian mengajak saksi YANTO alias ABENG (dilakukan dalam penuntutan terpisah) sesama narapidana di LP Tanjung Gusta Medan, dikarenakan saksi KARUN tidak bisa baca/tulis, guna membantu saksi KARUN berkomunikasi menggunakan handphone dan mencatat transaksi keuangan dalam melaksanakan pekerjaan dari ASENG (DPO), dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, kemudian saksi KARUN menitipkan 2 (dua) buah handphone kepada saksi YANTO Alias ABENG untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut;
- Bawa atas instruksi dari saksi KARUN tersebut, selanjutnya saksi ABENG menawari pekerjaan kepada Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** yang ketika itu memiliki pekerjaan sehari-hari mengantar makanan/sayuran ke dalam LP Tanjung Gusta Medan untuk membuka beberapa rekening guna melakukan transaksi keuangan atas instruksi dari saksi KARUN melalui saksi ABENG, yaitu antara lain menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah pekerjaan, menyetorkan uang hasil transaksi Narkotika ke beberapa rekening dan atas pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00 /bulannya. Dan setelah Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** menyetujuinya, pada sekira bulan Juni 2014 saksi KARUN meminta kepada saksi YANTO alias ABENG agar Terdakwa membuka rekening di beberapa bank, yaitu Bank BCA, BRI, BNI dan Mandiri atas nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk melakukan transaksi keuangan baik berupa menerima transferan uang hasil penjualan Narkotika dari rekening orang lain, melakukan pembayaran upah kepada saksi SUGIANTO, saksi JUSMAN (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. ANDIS (DPO), Sdr. MEMET (DPO) dan menyetorkan uang ke rekening orang lain dan rekening orang Valas (atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap) serta menyetorkan uang ke rekening saksi HENDRY UNAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan instruksi saksi KARUN melalui saksi ABENG, secara bertahap dengan menggunakan identitas KTP NIK 1271020404660002, Terdakwa membuka rekening di bank-bank sebagai berikut :
 - Tanggal 30 Juni 2014, membuka rekening BNI, dengan Nomor 0350852274 di BNI Cabang Utama USU Medan ;
 - Tanggal 24 Juli 2014, membuka rekening BRI, dengan Nomor 040401000214564 di BRI Cabang Medan Gatot Subroto ;
 - Tanggal 05 Agustus 2014, membuka rekening BCA, dengan Nomor 3491300033 di BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Tanggal 03 September 2014, membuka rekening Bank Mandiri, dengan Nomor 1050011562794 di Bank Mandiri Medan Kirana ;
 - Tanggal 15 Februari 2016, membuka rekening BCA Nomor 3491344677 di BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
- Bahwa setiap membuka rekening di bank, Terdakwa selalu memberitahukan dan memberikan nomor rekeningnya kepada saksi YANTO alias ABENG dan apabila ada uang masuk ke salah satu rekening milik Terdakwa, maka saksi YANTO alias ABENG akan meminta Terdakwa untuk mengeceknya di semua rekening milik Terdakwa, dan setelah dipastikan ada uang masuk kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi YANTO alias ABENG, setelah itu saksi YANTO alias ABENG akan meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang tersebut ke beberapa rekening yang salah satunya ke rekening atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi HENDRY UNAN, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO alias ACAI (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. ANDIS (DPO), Sdr. MEMET (DPO) dan ke rekening orang valas (atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap), selain mentransfer, Terdakwa juga mengambil uang tunai di bank tertentu yang selanjutnya diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening bank lain maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada saksi KARUN dan saksi ABENG di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang merupakan upah dari Sdr. ASENG (DPO) atas pekerjaan saksi KARUN dan saksi ABENG sebagai pengendali datangnya Narkotika dari Malaysia hingga ke Cirebon;

- Bawa Sdr. ANDIS (adalah orang yang bersama Sdr. MEMET yang mengambil narkotika dari Malaysia), sedangkan saksi SUGIANTO alias ACAI (adalah orang yang mengkoordinir Sdr. MEMET dan Sdr. ANDIS dalam mengambil narkotika dari Malaysia sampai diterima oleh saksi JUSMAN di Selat Panjang, Riau dan membawa narkotika ke Cirebon untuk diserahkan kepada saksi RIZKI);
- Bawa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK ditemukan beberapa transaksi di dalam rekening-rekening atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** yang tersebar di beberapa bank, yaitu Bank BRI, BNI, BCA dan Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

Bawa dalam Rekening Bank **BRI** milik Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** nomor **040401000214564**, pada rekening BRI atas nama HENDRY UNAN nomor 109801000233566 dan rekening BRI atas nama SUGIANTO alias ACAI nomor 015901030708500, terdapat mutasi rekening yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bawa pada rekening BRI an. Terdakwa nomor 040401000214564 telah terjadi beberapa transaksi baik penarikan uang tunai, transaksi uang keluar/setor tunai yang kemudian disetorkan ke beberapa rekening, sebaliknya pada rekening an. HENDRY UNAN nomor 109801000233566 dan rekening an. SUGIANTO 015901030708500 terdapat transaksi uang masuk yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	USER ID	REKENING BRI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
07/09/2015 pukul 12:06:49	Transfer (D)	0404054	ANDIS	100.000.000
23/09/2015 pukul 14:24:17	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
15/10/2015 pukul 13:51:07	Tarik tunai (D)	0404053	-	100.000.000
12/11/2015 pukul 14:21:52	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
18/01/2016 pukul 14:06:59	Tarik tunai (D)	1087051	-	190.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
23/09/2015	Setor tunai	BRI	SUGIANTO	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
15/10/2015	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	100.000.000
26/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
12/11/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	50.000.000
28/12/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
18/01/2016	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	190.000.000
25/02/2016	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

- Bawa pada rekening **BNI** terjadi pula mutasi rekening atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** nomor **0350852274** dan rekening atas nama saksi JUSMAN nomor 0071159398, sehingga berdasarkan data mutasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pada rekening an. Terdakwa nomor 0350852274 telah terjadi transaksi uang masuk yang disetorkan dari beberapa rekening, tarikan tunai dan transaksi uang keluar ke beberapa rekening, sebaliknya pada rekening an. JUSMAN nomor 0071159398 terdapat transaksi uang masuk yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	NO DOKUMEN	REKENING BNI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Tarik tunai (D)	0653844	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0533353	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0540001	-	140.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0343659	-	360.700.000
10/03/2016	Tarik tunai (D)	0248379	-	500.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	150.000.000
18/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	90.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	115.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	120.000.000
11/03/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	100.000.000

- Selain itu Terdakwa juga melakukan penyetoran ke rekening BCA, BRI dan Mandiri atas nama HENDRY UNAN maupun ke rekening orang Valas yaitu rekening BCA atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap);
Bawa dalam Rekening Bank **BCA** nomor **3491300033** dan **3491344677** atas nama **GUNAWAN AMINAH** maupun rekening nomor 1440050430 dan 342514128 atas nama HENDRY UNAN dan berdasarkan data mutasi tersebut dijelaskan bahwa pada rekening an. **GUNAWAN AMINAH** nomor 3491300033 telah terjadi transaksi penarikan tunai ataupun transaksi uang masuk yang disetorkan dari beberapa rekening dan transaksi uang keluar ke beberapa rekening (antara lain an. LIO HUN , OKTAVIA dan MOEN SENG) sebaliknya pada rekening an. HENDRY UNAN nomor 1440050430 dan 342514128 terdapat transaksi uang masuk dan keluar yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	MUTASI	CABANG	REK BCA ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
REKENING BCA NO 3491300033 AN. GUNAWAN AMINAH				
02/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
14/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
20/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
28/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	250.000.000
29/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
05/11/2014	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
29/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
04/02/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	180.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
24/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	75.000.000
14/04/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	150.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	310.000.000
09/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	90.000.000
18/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	50.000.000
23/10/2015	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
14/12/2015	Transfer (D)	0349	8070293685 LIO HUN	150.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	185.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
12/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	700.000.000
18/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	541.000.000
22/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
03/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
16/02/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
REKENING BCA No 1440050430 AN. HENDRY UNAN				
15/10/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
16/02/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	252.000.000
REKENING BCA No 342514128 AN. HENDRY UNAN				
11/06/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070293685 LIO HUN	250.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070058074 MOEN SENG	250.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
24/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
25/06/2015	Transfer e-Banking Debet (D)	0000	8070293685 LIO HUN	75.000.000
25/06/2015	Debet (D)	0144	8070293685 LIO HUN	250.000.000
25/06/2015	Debet (D)	0144	8070349176 OKTAVIA	250.000.000
08/09/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
21/09/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/10/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	50.000.000
02/12/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	259.985.000
11/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	25.000.000
12/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	GUNAWAN AMINAH	30.000.000
18/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	120.000.000
22/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	200.000.000
16/02/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	248.000.000

- Bawa dapat dijelaskan secara rinci tentang transaksi mutasi keuangan dari rekening-rekening milik Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** (BCA, BRI, BNI, dan Mandiri) dalam kurun waktu sejak tahun 2014 s/d tahun 2016 ke rekening atas nama Sdr. LIO HUN, Sdri. OKTAVIA dan Sdr. MOEN SENG (yang ketiganya belum tertangkap yang disebut sebagai orang valas oleh saksi ABENG), mutasi rekening ke saksi JUSMAN, Sdr. ANDIS (DPO), saksi SUGIANTO als. ACAI dan saksi HENDRY UNAN, dengan rincian sebagai berikut :

Rekening BCA Nomor 3491300033

TANGGAL	MUTASI	CABANG	REK BCA ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
02/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
14/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
20/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
28/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	250.000.000
29/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
05/11/2014	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
29/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
04/02/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	180.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
24/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	75.000.000
14/04/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	150.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	310.000.000
09/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	90.000.000
18/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	50.000.000
23/10/2015	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
14/12/2015	Transfer (D)	0349	8070293685 LIO HUN	150.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	185.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
12/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	700.000.000
18/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	541.000.000

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
03/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
16/02/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000

Rekening Mandiri Nomor 1050011562794

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DISETORKAN KE REK.	NOMINAL (RP)
08/09/2015	Tarik tunai	150.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	150.000.000
22/09/2015	Tarik tunai	180.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	200.000.000
29/09/2015	Tarik tunai	400.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	200.000.000
01/10/2015	Tarik tunai	200.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	150.000.000
02/12/2015	Tarik tunai	250.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	250.000.000

Rekening BNI Nomor 0350852274

TANGGAL	MUTASI	NO DOKUMEN	REKENING BNI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Tarik tunai (D)	0653844	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0533353	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0540001	-	140.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0343659	-	360.700.000
10/03/2016	Tarik tunai (D)	0248379	-	500.000.000
TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	150.000.000
18/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	90.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	115.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	120.000.000
11/03/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	100.000.000

Rekening BRI Nomor 040401000214564

TANGGAL	MUTASI	USER ID	REKENING BRI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
07/09/2015 pukul 12:06:49	Transfer (D)	0404054	ANDIS	100.000.000
23/09/2015 pukul 14:24:17	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
15/10/2015 pukul 13:51:07	Tarik tunai (D)	0404053	-	100.000.000
12/11/2015 pukul 14:21:52	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
18/01/2016 pukul 14:06:59	Tarik tunai (D)	1087051	-	190.000.000
TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
23/09/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
06/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
15/10/2015	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	100.000.000
26/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
12/11/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	50.000.000
28/12/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
18/01/2016	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	190.000.000
25/02/2016	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

- Bawa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan dari saksi KARUN dan saksi ABENG (keduanya dilakukan dalam penuntutan terpisah) untuk menerima trasferan uang, mengecek uang masuk, melakukan transfer uang dan mengambil uang tunai melalui rekening-rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sengaja dibuka atas permintaan dari saksi KARUN melalui saksi ABENG, sehingga diperkirakan uang tunai yang masuk ke rekening-rekening atas nama Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih Rp15.000.000.000,00 (limabelas milyar);

- Bahwa berdasarkan pengecekan data saldo terakhir dari rekening di Bank BCA, BRI, BNI, dan MANDIRI atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** adalah sebagai berikut :
 - Pada rekening BCA No. 3491300033 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp136.900.000,00** (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Pada rekening BCA No. 3491344677 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp6.100.000,00** (enam juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Pada rekening BRI No. 040401000214564 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 April 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp335.435.880,00** (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BRI cabang Medan Gatot Subroto ;
 - Pada rekening BNI No. 0350852274 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 16 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp13.075.957** (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BNI cabang utama USU Medan ;
 - Pada rekening Mandiri No. 1050011562794 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 04 April 2016, bahwa saldo terakhir adalah sebesar **Rp98.132.195,00** (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut berada di Bank Mandiri Medan Kirana;
- Bahwa faktanya Terdakwa sejak awal telah menduga uang yang berada di dalam rekening-rekening yang dibukanya atas nama dirinya merupakan uang hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh **saksi KARUN** dan **saksi ABENG**, namun Terdakwa tetap melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa menerima upah dari saksi KARUN dan saksi ABENG sebesar Rp5.000.000 s/d Rp6.000.000 per bulan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil di dalam rekening Terdakwa sendiri. Sampai akhirnya pada tanggal **16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB** bertempat di Rest Area Jalan Tol Cipali KM 117 Purwakarta, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibawah pimpinan AKBP DONY SETIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO (masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di dalam mobil Toyota Rush Nopol : B 2129 JA dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti antara lain berupa ± 13.0000 (tiga belas ribu) gram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ecstasy yang disembunyikan di dalam speaker mobil dan 2.000 (dua ribu) gram Shabu yang disimpan di dalam bantal, kemudian sekitar pukul 19.000 WIB bertempat di kediaman saksi MUHAMMAD RIZKI yang terletak di Perum Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) gram Shabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ecstasy dan peralatan untuk mengemas Shabu dan Ecstasy, dan dari hasil intrograsi terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi MUHAMMAD RIZKI melakukan pekerjaan dari saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT (Narapidana di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta) untuk menerima penyerahan Shabu dan Ecstasy dari saksi JUSMAN di Cirebon kemudian Shabu dan Ecstasy diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta atas instruksi dari saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dimana sebelum diserahkan shabu disimpan terlebih dahulu di rumah saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO yang berperan membantu saksi MUHAMMAD RIZKI;

- Bahwa setelah mendapat keterangan dari saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO, selanjutnya pada tanggal **17 Maret 2016** Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemui saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT telah melakukan pekerjaan dari ASU (Warganegara Malaysia (DPO)) untuk menerima Ecstasy dan Shabu dengan cara meminta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZKI menerima Shabu dan Ecstasy dari saksi JUSMAN kemudian menyerahkan Shabu dan Ecstasy tersebut kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta. Dan kemudian diperoleh keterangan bahwa saksi JUSMAN berada di Cirebon dan menginap di Hotel Penta, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi JUSMAN di Kamar 323 Hotel Penta Cirebon dan menyita barang bukti 2 buah Handphone, dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi JUSMAN merupakan ABK KM Bahari I dengan route pelayaran Selat Panjang - Cirebon dan telah membawa Narkotika dari Selat Panjang ke Cirebon, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap KM Bahari I yang bersandar di pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan menyita barang bukti berupa 1 buah Handphone dan 5 gram Shabu dan diakui oleh saksi JUSMAN bahwa sejak bulan September 2015 s/d Maret 2016 secara bertahap saksi JUSMAN melakukan pekerjaan dari saksi SUGIANTO alias ACAI untuk menerima penyerahan Ecstasy dan Shabu dari Sdr. MEMET (DPO) dan Sdr. ANDIS (DPO) di Selat Panjang, kemudian atas instruksi saksi SUGIANTO alias ACAI, Shabu dan Ecstasy tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI di Cirebon;

- Bawa selanjutnya pada tanggal **22 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB** Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** di Jl. Brigjen Katamso Dalam Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun dan menyita barang bukti berupa 3 buah handphone, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB melakukan penggeledahan rumah Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** di Jl. Sewindu Gang Dame Nomor 7D, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan menyita barang bukit berupa handphone, buku tabungan dan ATM, selanjutnya setelah melakukan interogasi, Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** mengaku telah diminta oleh Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG melalui saksi YANTO Alias ABENG agar membuka rekening Bank untuk menerima uang hasil transaksi Narkotika, dan setelah ada uang masuk kemudian mentransfer uang ke beberapa rekening yang diantaranya rekening atas nama saksi HENDRY UNAN, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO Als. ACAI, Sdr. ANDIS, orang valas dan orang lain yang belum diketahui namanya, mengambil uang tunai di Bank untuk diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank lain, maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada saksi KARUN alias AHONG alias HANCIONG ataupun saksi YANTO Alias ABENG;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bawa ia Terdakwa **GUNAWAN AMINAH**, pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di **BNI** Cabang Utama USU Medan di Jl. Dr.Mansyur Sumatera Utara, tanggal 24 Juli 2014 di **BRI** Cabang Medan Gatot Subroto di Jl. Gatot Subroto Medan, tanggal 05 Agustus 2014 di **BCA** Cabang Iskandar Muda Medan di Jl.Iskandar Muda No.123 Medan Sumatera Utara, tanggal 03 September 2014 di **Bank Mandiri** Medan Kirana Jl.Kirana Raya No.40-42 Medan Sumatera Utara dan tanggal 15 Februari 2016 di **BCA** Cabang Iskandar Muda Medan di Jl.Iskandar Muda No.123 Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Medan, saksi KARUN alias AHONG alias HANCIONG (dilakukan dalam penuntutan terpisah) ditawari pekerjaan oleh Sdr. ASENG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ecstasy dari Malaysia untuk dibawa ke Selat Panjang, Riau, dan diserahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy, selain itu saksi KARUN juga diminta oleh ASENG (DPO) untuk mencari orang yang bisa diminta untuk membuka rekening guna menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke orang valas dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta mencari orang yang bisa mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia. Akhirnya saksi KARUN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menyetujui dengan tawaran tersebut, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi KARUN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) kemudian mengajak saksi YANTO alias ABENG (dilakukan dalam penuntutan terpisah) sesama narapidana di LP Tanjung Gusta Medan, dikarenakan saksi KARUN tidak bisa baca/tulis, guna membantu saksi KARUN berkomunikasi menggunakan handphone dan mencatat transaksi keuangan dalam melaksanakan pekerjaan dari ASENG (DPO), dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, kemudian saksi KARUN menitipkan 2 (dua) buah handphone kepada saksi YANTO Alias ABENG untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut;

- Bawa atas instruksi dari saksi KARUN tersebut, selanjutnya saksi ABENG menawari pekerjaan kepada Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** yang ketika itu memiliki pekerjaan sehari-hari mengantar makanan/sayuran ke dalam LP Tanjung Gusta Medan untuk membuka beberapa rekening guna melakukan transaksi keuangan atas instruksi dari saksi KARUN melalui saksi ABENG, yaitu antara lain menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah pekerjaan, menyetorkan uang hasil transaksi Narkotika ke beberapa rekening dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00 /bulannya. Dan setelah Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** menyetujuinya, pada sekira bulan Juni 2014 saksi KARUN meminta kepada saksi YANTO alias ABENG agar Terdakwa membuka rekening di beberapa bank, yaitu Bank BCA, BRI, BNI dan Mandiri atas nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk melakukan transaksi keuangan baik berupa menerima transferan uang hasil penjualan Narkotika dari rekening orang lain, melakukan pembayaran upah kepada saksi SUGIANTO, saksi JUSMAN (masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. ANDIS (DPO), Sdr. MEMET (DPO) dan menyetorkan uang ke rekening orang lain dan rekening orang Valas (atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap)) serta menyetorkan uang ke rekening saksi HENDRY UNAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah);

- Bawa selanjutnya berdasarkan instruksi saksi KARUN melalui saksi ABENG, secara bertahap dengan menggunakan identitas KTP NIK 1271020404660002, Terdakwa membuka rekening di bank-bank sebagai berikut :
 - Tanggal 30 Juni 2014, membuka rekening BNI, dengan Nomor 0350852274 di BNI Cabang Utama USU Medan;
 - Tanggal 24 Juli 2014, membuka rekening BRI, dengan Nomor 040401000214564 di BRI Cabang Medan Gatot Subroto ;
 - Tanggal 05 Agustus 2014, membuka rekening BCA, dengan Nomor 3491300033 di BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Tanggal 03 September 2014, membuka rekening Bank Mandiri, dengan Nomor 1050011562794 di Bank Mandiri Medan Kirana ;
 - Tanggal 15 Februari 2016, membuka rekening BCA Nomor 3491344677 di BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
- Bawa setiap membuka rekening di bank, Terdakwa selalu memberitahukan dan memberikan nomor rekeningnya kepada saksi YANTO alias ABENG dan apabila ada uang masuk ke salah satu rekening milik Terdakwa, maka saksi YANTO alias ABENG akan meminta Terdakwa untuk mengeceknya di semua rekening milik Terdakwa, dan setelah dipastikan ada uang masuk kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi YANTO alias ABENG, setelah itu saksi YANTO alias ABENG akan meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang tersebut ke beberapa rekening yang salah satunya ke rekening atas nama saksi HENDRY UNAN, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO alias ACAI (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. ANDIS (DPO), Sdr. MEMET (DPO) dan ke rekening orang valas (atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap)), selain mentransfer, Terdakwa juga mengambil uang tunai di bank tertentu yang selanjutnya diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening bank lain maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada saksi KARUN dan saksi ABENG di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang merupakan upah dari Sdr. ASENG (DPO) atas pekerjaan saksi KARUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ABENG sebagai pengendali datangnya Narkotika dari Malaysia hingga ke Cirebon;

- Bawa Sdr. ANDIS (adalah orang yang bersama Sdr. MEMET yang mengambil narkotika dari Malaysia), sedangkan saksi SUGIANTO alias ACAI (adalah orang yang mengkoordinir Sdr. MEMET dan Sdr. ANDIS dalam mengambil narkotika dari Malaysia sampai diterima oleh saksi JUSMAN di Selat Panjang, Riau dan membawa narkotika ke Cirebon untuk diserahkan kepada saksi RIZKI);
- Bawa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK ditemukan beberapa transaksi di dalam rekening-rekening atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** yang tersebar di beberapa bank, yaitu Bank BRI, BNI, BCA dan Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

Bawa dalam Rekening Bank **BRI** milik Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** nomor **040401000214564**, pada rekening BRI atas nama HENDRY UNAN nomor 109801000233566 dan rekening BRI atas nama SUGIANTO alias ACAI nomor 015901030708500, terdapat mutasi rekening yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bawa pada rekening BRI an. Terdakwa nomor 040401000214564 telah terjadi beberapa transaksi baik penarikan uang tunai, transaksi uang keluar/setor tunai yang kemudian disetorkan ke beberapa rekening, sebaliknya pada rekening an. HENDRY UNAN nomor 109801000233566 dan rekening an. SUGIANTO 015901030708500 terdapat transaksi uang masuk yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	USER ID	REKENING BRI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
07/09/2015 pukul 12:06:49	Transfer (D)	0404054	ANDIS	100.000.000
23/09/2015 pukul 14:24:17	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
15/10/2015 pukul 13:51:07	Tarik tunai (D)	0404053	-	100.000.000
12/11/2015 pukul 14:21:52	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
18/01/2016 pukul 14:06:59	Tarik tunai (D)	1087051	-	190.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
23/09/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
06/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
15/10/2015	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	100.000.000
26/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
12/11/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	50.000.000
28/12/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
18/01/2016	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	190.000.000
25/02/2016	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

- Bawa pada rekening **BNI** terjadi pula mutasi rekening atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** nomor **0350852274** dan rekening atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi JUSMAN nomor 0071159398, sehingga berdasarkan data mutasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pada rekening an. Terdakwa nomor 0350852274 telah terjadi transaksi uang masuk yang disetorkan dari beberapa rekening, tarikan tunai dan transaksi uang keluar ke beberapa rekening, sebaliknya pada rekening an. JUSMAN nomor 0071159398 terdapat transaksi uang masuk yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	NO DOKUMEN	REKENING BNI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Tarik tunai (D)	0653844	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0533353	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0540001	-	140.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0343659	-	360.700.000
10/03/2016	Tarik tunai (D)	0248379	-	500.000.000
TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	150.000.000
18/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	90.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	115.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	120.000.000
11/03/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	100.000.000

- Selain itu Terdakwa juga melakukan penyetoran ke rekening BCA, BRI dan Mandiri atas nama HENDRY UNAN maupun ke rekening orang Valas yaitu rekening BCA atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap);

Bawa dalam Rekening Bank **BCA** nomor **3491300033** dan **3491344677** atas nama **GUNAWAN AMINAH** maupun rekening nomor 1440050430 dan 342514128 atas nama HENDRY UNAN dan berdasarkan data mutasi tersebut dijelaskan bahwa pada rekening an. **GUNAWAN AMINAH** nomor 3491300033 telah terjadi transaksi penarikan tunai ataupun transaksi uang masuk yang disetorkan dari beberapa rekening dan transaksi uang keluar ke beberapa rekening (antara lain an. LIO HUN, OKTAVIA dan MOEN SENG) sebaliknya pada rekening an. HENDRY UNAN nomor 1440050430 dan 342514128 terdapat transaksi uang masuk dan keluar yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	CABANG	REK BCA ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
REKENING BCA NO 3491300033 AN. GUNAWAN AMINAH				
02/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
14/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
20/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
28/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	250.000.000
29/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
05/11/2014	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
29/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
04/02/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	180.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
24/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	75.000.000
14/04/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	150.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	310.000.000
09/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	90.000.000
18/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	50.000.000
23/10/2015	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
14/12/2015	Transfer (D)	0349	8070293685 LIO HUN	150.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	185.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
12/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	700.000.000
18/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	541.000.000
22/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
03/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
16/02/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000

REKENING BCA No 1440050430 AN. HENDRY UNAN

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/10/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
16/02/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	252.000.000
REKENING BCA No 342514128 AN. HENDRY UNAN				
11/06/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070293685 LIO HUN	250.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070058074 MOEN SENG	250.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
24/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
25/06/2015	Transfer e-Banking Debet (D)	0000	8070293685 LIO HUN	75.000.000
25/06/2015	Debet (D)	0144	8070293685 LIO HUN	250.000.000
25/06/2015	Debet (D)	0144	8070349176 OKTAVIA	250.000.000
08/09/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
21/09/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	50.000.000
02/12/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	259.985.000
11/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	25.000.000
12/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	GUNAWAN AMINAH	30.000.000
18/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	120.000.000
22/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	200.000.000
16/02/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	248.000.000

- Bawa dapat dijelaskan secara rinci tentang transaksi mutasi keuangan dari rekening-rekening milik Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** (BCA, BRI, BNI, dan Mandiri) dalam kurun waktu sejak tahun 2014 s/d tahun 2016 ke rekening atas nama Sdr. LIO HUN, Sdri. OKTAVIA dan Sdr. MOEN SENG (yang ketiganya belum tertangkap yang disebut sebagai orang valas oleh saksi ABENG), mutasi rekening ke saksi JUSMAN, Sdr. ANDIS (DPO), saksi SUGIANTO als. ACAI dan saksi HENDRY UNAN, dengan rincian sebagai berikut :

Rekening BCA Nomor 3491300033

TANGGAL	MUTASI	CABANG	REK BCA ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
02/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
14/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
20/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
28/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	250.000.000
29/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
05/11/2014	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
29/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
04/02/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	180.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
24/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	75.000.000
14/04/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	150.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	310.000.000
09/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	90.000.000
18/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	50.000.000
23/10/2015	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	100.000.000

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
14/12/2015	Transfer (D)	0349	8070293685 LIO HUN	150.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	185.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
12/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	700.000.000
18/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	541.000.000
22/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
03/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
16/02/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000

Rekening Mandiri Nomor 1050011562794

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DISETORKAN KE REK.	NOMINAL (RP)
08/09/2015	Tarik tunai	150.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	150.000.000
22/09/2015	Tarik tunai	180.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	200.000.000
29/09/2015	Tarik tunai	400.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	200.000.000
01/10/2015	Tarik tunai	200.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	150.000.000
02/12/2015	Tarik tunai	250.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	250.000.000

Rekening BNI Nomor 0350852274

TANGGAL	MUTASI	NO DOKUMEN	REKENING BNI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Tarik tunai (D)	0653844	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0533353	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0540001	-	140.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0343659	-	360.700.000
10/03/2016	Tarik tunai (D)	0248379	-	500.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	150.000.000
18/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	90.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	115.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	120.000.000
11/03/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	100.000.000

Rekening BRI Nomor 040401000214564

TANGGAL	MUTASI	USER ID	REKENING BRI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
07/09/2015 pukul 12:06:49	Transfer (D)	0404054	ANDIS	100.000.000
23/09/2015 pukul 14:24:17	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
15/10/2015 pukul 13:51:07	Tarik tunai (D)	0404053	-	100.000.000
12/11/2015 pukul 14:21:52	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
18/01/2016 pukul 14:06:59	Tarik tunai (D)	1087051	-	190.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
23/09/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
06/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
15/10/2015	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	100.000.000
26/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
12/11/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	50.000.000
28/12/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 1115 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/01/2016	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	190.000.000
25/02/2016	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

- Bawa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan dari saksi KARUN dan saksi ABENG (keduanya dilakukan dalam penuntutan terpisah) untuk menerima trasferan uang, mengecek uang masuk, melakukan transfer uang dan mengambil uang tunai melalui rekening-rekening atas nama Terdakwa yang sengaja dibuka atas permintaan dari saksi KARUN melalui saksi ABENG, sehingga diperkirakan uang tunai yang masuk ke rekening-rekening atas nama Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar);
- Bawa berdasarkan pengecekan data saldo terakhir dari rekening di Bank BCA, BRI, BNI, dan MANDIRI atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** adalah sebagai berikut :
 - Pada rekening BCA No. 3491300033 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp136.900.000,00** (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Pada rekening BCA No. 3491344677 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp6.100.000,00** (enam juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Pada rekening BRI No. 040401000214564 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 April 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp335.435.880,00** (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BRI cabang Medan Gatot Subroto ;
 - Pada rekening BNI No. 0350852274 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 16 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp13.075.957** (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BNI cabang utama USU Medan ;
 - Pada rekening Mandiri No. 1050011562794 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 04 April 2016, bahwa saldo terakhir adalah sebesar **Rp98.132.195,00** (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut berada di Bank Mandiri Medan Kirana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa faktanya Terdakwa sejak awal telah menduga uang yang berada di dalam rekening-rekening yang dibukanya atas nama dirinya merupakan uang hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh **saksi KARUN** dan **saksi ABENG**, namun Terdakwa tetap melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa menerima upah dari saksi KARUN dan saksi ABENG sebesar Rp5.000.000 s/d Rp6.000.000 per bulan yang diambil di dalam rekening Terdakwa sendiri. Sampai akhirnya pada tanggal **16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB** bertempat di Rest Area Jalan Tol Cipali KM 117 Purwakarta, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibawah pimpinan AKBP DONY SETIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO (masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di dalam mobil Toyota Rush Nopol : B 2129 JA dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti antara lain berupa ± 13.0000 (tiga belas ribu) gram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ecstasy yang disembunyikan di dalam speaker mobil dan 2.000 (dua ribu) gram Shabu yang disimpan di dalam bantal, kemudian sekitar pukul 19.000 WIB bertempat di kediaman saksi MUHAMMAD RIZKI yang terletak di Perum Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) gram Shabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ecstasy dan peralatan untuk mengemas Shabu dan Ecstasy, dan dari hasil intrograsi terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi MUHAMMAD RIZKI melakukan pekerjaan dari saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT (Narapidana di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta) untuk menerima penyerahan Shabu dan Ecstasy dari saksi JUSMAN di Cirebon kemudian Shabu dan Ecstasy diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta atas instruksi dari saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dimana sebelum diserahkan shabu disimpan terlebih dahulu di rumah saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO yang berperan membantu saksi MUHAMMAD RIZKI;
- Bawa setelah mendapat keterangan dari saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO, selanjutnya pada tanggal **17 Maret 2016**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemui saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT telah melakukan pekerjaan dari ASU (Warganegara Malaysia (DPO)) untuk menerima Ecstasy dan Shabu dengan cara meminta saksi MUHAMMAD RIZKI menerima Shabu dan Ecstasy dari saksi JUSMAN kemudian menyerahkan Shabu dan Ecstasy tersebut kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta. Dan kemudian diperoleh keterangan bahwa saksi JUSMAN berada di Cirebon dan menginap di Hotel Penta, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi JUSMAN di Kamar 323 Hotel Penta Cirebon dan menyita barang bukti 2 buah Handphone, dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi JUSMAN merupakan ABK KM Bahari I dengan route pelayaran Selat Panjang - Cirebon dan telah membawa Narkotika dari Selat Panjang ke Cirebon, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap KM Bahari I yang bersandar di pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan menyita barang bukti berupa 1 buah Handphone dan 5 gram Shabu dan diakui oleh saksi JUSMAN bahwa sejak bulan September 2015 s/d Maret 2016 secara bertahap saksi JUSMAN melakukan pekerjaan dari saksi SUGIANTO alias ACAI untuk menerima penyerahan Ecstasy dan Shabu dari Sdr. MEMET (DPO) dan Sdr. ANDIS (DPO) di Selat Panjang, kemudian atas instruksi saksi SUGIANTO alias ACAI, Shabu dan Ecstasy tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI di Cirebon;

- Bawa selanjutnya pada tanggal **22 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB** Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** di Jl. Brigjen Katamso Dalam Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun dan menyita barang bukti berupa 3 buah handphone, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB melakukan penggeledahan rumah Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** di Jl. Sewindu Gang Dame Nomor 7D, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan menyita barang bukit berupa handphone, buku tabungan dan ATM, selanjutnya setelah melakukan interogasi, Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** mengaku telah diminta oleh Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG melalui saksi YANTO Alias ABENG agar membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank untuk menerima uang hasil transaksi Narkotika, dan setelah ada uang masuk kemudian mentransfer uang ke beberapa rekening yang diantaranya rekening atas nama saksi HENDRY UNAN, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO Als. ACAI, Sdr. ANDIS, orang valas dan orang lain yang belum diketahui namanya, mengambil uang tunai di Bank untuk diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening Bank lain, maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada saksi KARUN alias AHONG alias HANCIONG ataupun saksi YANTO Alias ABENG;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR :

Bawa ia Terdakwa **GUNAWAN AMINAH**, pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di **BNI** Cabang Utama USU Medan di Jl. Dr.Mansyur Sumatera Utara, tanggal 24 Juli 2014 di **BRI** Cabang Medan Gatot Subroto di Jl. Gatot Subroto Medan, tanggal 05 Agustus 2014 di **BCA** Cabang Iskandar Muda Medan di Jl.Iskandar Muda No.123 Medan Sumatera Utara, tanggal 03 September 2014 di **Bank Mandiri** Medan Kirana Jl.Kirana Raya No.40-42 Medan Sumatera Utara dan tanggal 15 Februari 2016 di **BCA** Cabang Iskandar Muda Medan di Jl.Iskandar Muda No.123 Medan Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : **Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangsan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bermula sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat menjalani hukuman di LP Tanjung Gusta Medan, saksi KARUN alias AHONG alias HANCIONG (dilakukan dalam penuntutan terpisah) ditawari pekerjaan oleh Sdr. ASENG (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan Ecstasy dari Malaysia untuk dibawa ke Selat Panjang, Riau, dan diserahkan kepada seseorang dengan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1 (satu) kilogram Shabu atau per 10.000 (sepuluh ribu) butir Ecstasy, selain itu saksi KARUN juga diminta oleh ASENG (DPO) untuk mencari orang yang bisa diminta untuk membuka rekening guna menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah dan mengirim uang ke orang valas dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan serta mencari orang yang bisa mengambil Shabu dan Ecstasy ke Malaysia. Akhirnya saksi KARUN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menyetujui dengan tawaran tersebut, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi KARUN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) kemudian mengajak saksi YANTO alias ABENG (dilakukan dalam penuntutan terpisah) sesama narapidana di LP Tanjung Gusta Medan, dikarenakan saksi KARUN tidak bisa baca/tulis, guna membantu saksi KARUN berkomunikasi menggunakan handphone dan mencatat transaksi keuangan dalam melaksanakan pekerjaan dari ASENG (DPO), dengan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, kemudian saksi KARUN menitipkan 2 (dua) buah handphone kepada saksi YANTO Alias ABENG untuk digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut;
- Bawa atas instruksi dari saksi KARUN tersebut, selanjutnya saksi ABENG menawari pekerjaan kepada Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** yang ketika itu memiliki pekerjaan sehari-hari mengantar makanan/sayuran ke dalam LP Tanjung Gusta Medan untuk membuka beberapa rekening guna melakukan transaksi keuangan atas instruksi dari saksi KARUN melalui saksi ABENG, yaitu antara lain menerima uang hasil penjualan Narkotika, mentransfer upah pekerjaan, menyertorkan uang hasil transaksi Narkotika ke beberapa rekening dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00 /bulannya. Dan setelah Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** menyetujuinya, pada sekira bulan Juni 2014 saksi KARUN meminta kepada saksi YANTO alias ABENG agar Terdakwa membuka rekening di beberapa bank, yaitu Bank BCA, BRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI dan Mandiri atas nama Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk melakukan transaksi keuangan baik berupa menerima transferan uang hasil penjualan Narkotika dari rekening orang lain, melakukan pembayaran upah kepada saksi SUGIANTO, saksi JUSMAN (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. ANDIS (DPO), Sdr. MEMET (DPO) dan menyetorkan uang ke rekening orang lain dan rekening orang Valas (atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap)) serta menyetorkan uang ke rekening saksi HENDRY UNAN (dilakukan dalam penuntutan terpisah);

- Bawa selanjutnya berdasarkan instruksi saksi KARUN melalui saksi ABENG, secara bertahap dengan menggunakan identitas KTP NIK 1271020404660002, Terdakwa membuka rekening di bank-bank sebagai berikut :
 - Tanggal 30 Juni 2014, membuka rekening BNI, dengan Nomor 0350852274 di BNI Cabang Utama USU Medan ;
 - Tanggal 24 Juli 2014, membuka rekening BRI, dengan Nomor 040401000214564 di BRI Cabang Medan Gatot Subroto;
 - Tanggal 05 Agustus 2014, membuka rekening BCA, dengan Nomor 3491300033 di BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Tanggal 03 September 2014, membuka rekening Bank Mandiri, dengan Nomor 1050011562794 di Bank Mandiri Medan Kirana ;
 - Tanggal 15 Februari 2016, membuka rekening BCA Nomor 3491344677 di BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
- Bawa setiap membuka rekening di bank, Terdakwa selalu memberitahukan dan memberikan nomor rekeningnya kepada saksi YANTO alias ABENG dan apabila ada uang masuk ke salah satu rekening milik Terdakwa, maka saksi YANTO alias ABENG akan meminta Terdakwa untuk mengeceknya di semua rekening milik Terdakwa, dan setelah dipastikan ada uang masuk kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi YANTO alias ABENG, setelah itu saksi YANTO alias ABENG akan meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang tersebut ke beberapa rekening yang salah satunya ke rekening atas nama saksi HENDRY UNAN, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO alias ACAI (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. ANDIS (DPO), Sdr. MEMET (DPO) dan ke rekening orang valas (atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap)), selain mentransfer, Terdakwa juga mengambil uang tunai di bank tertentu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening bank lain maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada saksi KARUN dan saksi ABENG di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang merupakan upah dari Sdr. ASENG (DPO) atas pekerjaan saksi KARUN dan saksi ABENG sebagai pengendali datangnya Narkotika dari Malaysia hingga ke Cirebon;

- Bahwa Sdr. ANDIS (adalah orang yang bersama Sdr. MEMET yang mengambil narkotika dari Malaysia), sedangkan saksi SUGIANTO alias ACAI (adalah orang yang mengkoordinir Sdr. MEMET dan Sdr. ANDIS dalam mengambil narkotika dari Malaysia sampai diterima oleh saksi JUSMAN di Selat Panjang, Riau dan membawa narkotika ke Cirebon untuk diserahkan kepada saksi RIZKI);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK ditemukan beberapa transaksi di dalam rekening-rekening atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** yang tersebar di beberapa bank, yaitu Bank BRI, BNI, BCA dan Mandiri, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa dalam Rekening Bank **BRI** milik Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** nomor **040401000214564**, pada rekening BRI atas nama HENDRY UNAN nomor 109801000233566 dan rekening BRI atas nama SUGIANTO alias ACAI nomor 015901030708500, terdapat mutasi rekening yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa pada rekening BRI an. Terdakwa nomor 040401000214564 telah terjadi beberapa transaksi baik penarikan uang tunai, transaksi uang keluar/setor tunai yang kemudian disetorkan ke beberapa rekening, sebaliknya pada rekening an. HENDRY UNAN nomor 109801000233566 dan rekening an. SUGIANTO 015901030708500 terdapat transaksi uang masuk yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	USER ID	REKENING BRI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
07/09/2014 pukul 12:06:49	Transfer (D)	0404054	ANDIS	100.000.000
23/09/2015 pukul 14:24:17	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
15/10/2015 pukul 13:51:07	Tarik tunai (D)	0404053	-	100.000.000
12/11/2015 pukul 14:21:52	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
18/01/2016 pukul 14:06:59	Tarik tunai (D)	1087051	-	190.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
23/09/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
06/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
15/10/2015	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	100.000.000
26/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
12/11/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	50.000.000
28/12/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/01/2016	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	190.000.000
25/02/2016	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

- Bawa pada rekening **BNI** terjadi pula mutasi rekening atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** nomor **0350852274** dan rekening atas nama saksi JUSMAN nomor 0071159398, sehingga berdasarkan data mutasi tersebut dapat dijelaskan bahwa pada rekening an. Terdakwa nomor 0350852274 telah terjadi transaksi uang masuk yang disetorkan dari beberapa rekening, tarikan tunai dan transaksi uang keluar ke beberapa rekening, sebaliknya pada rekening an. JUSMAN nomor 0071159398 terdapat transaksi uang masuk yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	NO DOKUMEN	REKENING BNI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Tarik tunai (D)	0653844	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0533353	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0540001	-	140.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0343659	-	360.700.000
10/03/2016	Tarik tunai (D)	0248379	-	500.000.000

TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	150.000.000
18/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	90.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	115.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	120.000.000
11/03/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	100.000.000

- Selain itu Terdakwa juga melakukan penyetoran ke rekening BCA, BRI dan Mandiri atas nama HENDRY UNAN maupun ke rekening orang Valas yaitu rekening BCA atas nama LIO HUN, MOEN SENG dan OKTAVIA (ketiganya belum tertangkap);

Bawa dalam Rekening Bank **BCA** nomor **3491300033** dan **3491344677** atas nama **GUNAWAN AMINAH** maupun rekening nomor 1440050430 dan 342514128 atas nama HENDRY UNAN dan berdasarkan data mutasi tersebut dijelaskan bahwa pada rekening an. **GUNAWAN AMINAH** nomor 3491300033 telah terjadi transaksi penarikan tunai ataupun transaksi uang masuk yang disetorkan dari beberapa rekening dan transaksi uang keluar ke beberapa rekening (antara lain an. LIO HUN , OKTAVIA dan MOEN SENG) sebaliknya pada rekening an. HENDRY UNAN nomor 1440050430 dan 342514128 terdapat transaksi uang masuk dan keluar yang diantaranya sebagaimana kolom dibawah ini :

TANGGAL	MUTASI	CABANG	REK BCA ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
REKENING BCA NO 3491300033 AN. GUNAWAN AMINAH				
02/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
14/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
20/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
28/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	250.000.000
29/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
05/11/2014	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
29/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
04/02/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	180.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
24/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	75.000.000
14/04/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	150.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	310.000.000
09/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	90.000.000
18/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	50.000.000
23/10/2015	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
14/12/2015	Transfer (D)	0349	8070293685 LIO HUN	150.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	185.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
12/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	700.000.000
18/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	541.000.000
22/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
03/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
16/02/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
REKENING BCA No 1440050430 AN. HENDRY UNAN				
15/10/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
16/02/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	252.000.000
REKENING BCA No 342514128 AN. HENDRY UNAN				
11/06/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070293685 LIO HUN	250.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070058074 MOEN SENG	250.000.000
16/06/2015	Debet (D)	0144	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
24/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
25/06/2015	Transfer e-Banking Debet (D)	0000	8070293685 LIO HUN	75.000.000
25/06/2015	Debet (D)	0144	8070293685 LIO HUN	250.000.000
25/06/2015	Debet (D)	0144	8070349176 OKTAVIA	250.000.000
08/09/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
21/09/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	50.000.000
02/12/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Setoran tunai (K)	0349	-	259.985.000
11/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	25.000.000
12/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	GUNAWAN AMINAH	30.000.000
18/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	120.000.000
22/01/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	200.000.000
16/02/2016	Setoran tunai (K)	0349	-	248.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dapat dijelaskan secara rinci tentang transaksi mutasi keuangan dari rekening-rekening milik Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** (BCA, BRI, BNI, dan Mandiri) dalam kurun waktu sejak tahun 2014 s/d tahun 2016 ke rekening atas nama Sdr. LIO HUN, Sdri. OKTAVIA dan Sdr. MOEN SENG (yang ketiganya belum tertangkap yang disebut sebagai orang valas oleh saksi ABENG), mutasi rekening ke saksi JUSMAN, Sdr. ANDIS (DPO), saksi SUGIANTO als. ACAI dan saksi HENDRY UNAN, dengan rincian sebagai berikut :

Rekening BCA Nomor 3491300033

TANGGAL	MUTASI	CABANG	REK BCA ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
02/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
14/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
20/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
28/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	250.000.000
29/10/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
05/11/2014	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	200.000.000
12/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
29/12/2014	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	200.000.000
04/02/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	180.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
23/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
24/03/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	75.000.000
14/04/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
21/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/05/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
08/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	150.000.000
15/06/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	150.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
08/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	310.000.000
09/09/2015	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	90.000.000
18/09/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
12/10/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	50.000.000
23/10/2015	Debet (D)	0349	8070293685 LIO HUN	200.000.000
02/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	100.000.000
07/12/2015	Tarik tunai (D)	0349	-	150.000.000
14/12/2015	Transfer (D)	0349	8070293685 LIO HUN	150.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
07/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	185.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070349176 OKTAVIA	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
11/01/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
12/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	700.000.000
18/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	541.000.000
22/01/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
03/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
15/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
16/02/2016	Tarik tunai (D)	0349	-	500.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
26/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070293685 LIO HUN	100.000.000
29/02/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000
07/03/2016	Debet otomatis (D)	0000	8070058074 MOEN SENG	100.000.000

Rekening Mandiri Nomor 1050011562794

TANGGAL	MUTASI	NOMINAL	DISETORKAN KE REK.	NOMINAL (RP)
08/09/2015	Tarik tunai	150.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	150.000.000
22/09/2015	Tarik tunai	180.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	200.000.000
29/09/2015	Tarik tunai	400.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	200.000.000
01/10/2015	Tarik tunai	200.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	150.000.000
02/12/2015	Tarik tunai	250.000.000	MANDIRI 9000022214267 An. HENDRY UNAN	250.000.000

Rekening BNI Nomor 0350852274

TANGGAL	MUTASI	NO DOKUMEN	REKENING BNI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Tarik tunai (D)	0653844	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0533353	-	150.000.000
18/11/2015	Tarik tunai (D)	0540001	-	140.000.000
11/01/2016	Tarik tunai (D)	0343659	-	360.700.000
10/03/2016	Tarik tunai (D)	0248379	-	500.000.000
TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
10/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	150.000.000
18/11/2015	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	90.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	115.000.000
11/01/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	120.000.000
11/03/2016	Setor tunai	BNI 0071159398	JUSMAN	100.000.000

Rekening BRI Nomor 040401000214564

TANGGAL	MUTASI	USER ID	REKENING BRI ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
07/09/2015 pukul 12:06:49	Transfer (D)	0404054	ANDIS	100.000.000
23/09/2015 pukul 14:24:17	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
15/10/2015 pukul 13:51:07	Tarik tunai (D)	0404053	-	100.000.000
12/11/2015 pukul 14:21:52	Tarik tunai (D)	0404052	-	50.000.000
18/01/2016 pukul 14:06:59	Tarik tunai (D)	1087051	-	190.000.000
TANGGAL	MUTASI	KE REKENING	ATAS NAMA	NOMINAL (RP)
23/09/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
06/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
15/10/2015	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	100.000.000
26/10/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
12/11/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	50.000.000
28/12/2015	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000
18/01/2016	Setor tunai	BRI 109801000233566	HENDRY UNAN	190.000.000
25/02/2016	Setor tunai	BRI 015901030708500	SUGIANTO	100.000.000

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan dari saksi KARUN dan saksi ABENG (keduanya dilakukan dalam penuntutan terpisah) untuk menerima trasferan uang, mengecek uang masuk, melakukan transfer uang dan mengambil uang tunai melalui rekening-rekening atas nama Terdakwa yang sengaja dibuka atas permintaan dari saksi KARUN melalui saksi ABENG, sehingga diperkirakan uang tunai yang masuk ke rekening-rekening atas nama Terdakwa tersebut sebanyak kurang lebih Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengecekan data saldo terakhir dari rekening di Bank BCA, BRI, BNI, dan MANDIRI atas nama Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** adalah sebagai berikut :
 - Pada rekening BCA No. 3491300033 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp136.900.000,00** (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Pada rekening BCA No. 3491344677 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp6.100.000,00** (enam juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BCA Cabang Iskandar Muda Medan ;
 - Pada rekening BRI No. 040401000214564 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 20 April 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp335.435.880,00** (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BRI cabang Medan Gatot Subroto ;
 - Pada rekening BNI No. 0350852274 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 16 Mei 2016, saldo terakhir adalah sebesar **Rp13.075.957** (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan uang tersebut berada di Bank BNI cabang utama USU Medan ;
 - Pada rekening Mandiri No. 1050011562794 atas nama **GUNAWAN AMINAH** pertanggal 04 April 2016, bahwa saldo terakhir adalah sebesar **Rp98.132.195,00** (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut berada di Bank Mandiri Medan Kirana;
- Bawa faktanya Terdakwa sejak awal telah menduga uang yang berada di dalam rekening-rekening yang dibukanya atas nama dirinya merupakan uang hasil transaksi narkotika yang dilakukan oleh **saksi KARUN** dan **saksi ABENG**, namun Terdakwa tetap melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa menerima upah dari saksi KARUN dan saksi ABENG sebesar Rp5.000.000,00 s/d Rp6.000.000,00 per bulan yang diambil di dalam rekening Terdakwa sendiri. Sampai akhirnya pada tanggal **16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB** bertempat di Rest Area Jalan Tol Cipali KM 117 Purwakarta, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dibawah pimpinan AKBP DONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO (masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang berada di dalam mobil Toyota Rush Nopol : B 2129 JA dan setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti antara lain berupa ± 13.000 (tiga belas ribu) gram shabu dan 20.000 (dua puluh ribu) butir Ecstasy yang disembunyikan di dalam speaker mobil dan 2.000 (dua ribu) gram Shabu yang disimpan di dalam bantal, kemudian sekitar pukul 19.000 WIB bertempat di kediaman saksi MUHAMMAD RIZKI yang terletak di Perum Bumi Citra Lestari, Cirebon, Jawa Barat, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengamankan barang bukti antara lain berupa ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) gram Shabu, 160.000 (seratus enam puluh ribu) butir Ecstasy dan peralatan untuk mengemas Shabu dan Ecstasy, dan dari hasil intrograsi terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi MUHAMMAD RIZKI melakukan pekerjaan dari saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT (Narapidana di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta) untuk menerima penyerahan Shabu dan Ecstasy dari saksi JUSMAN di Cirebon kemudian Shabu dan Ecstasy diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta atas instruksi dari saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT dimana sebelum diserahkan shabu disimpan terlebih dahulu di rumah saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO yang berperan membantu saksi MUHAMMAD RIZKI;

- Bawa setelah mendapat keterangan dari saksi MUHAMMAD RIZKI dan saksi FAJAR PRIYO SUSILO, selanjutnya pada tanggal **17 Maret 2016** Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemui saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT di lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 saksi RICKY GUNAWAN alias TIO ANGGIAT telah melakukan pekerjaan dari ASU (Warganegara Malaysia (DPO)) untuk menerima Ecstasy dan Shabu dengan cara meminta saksi MUHAMMAD RIZKI menerima Shabu dan Ecstasy dari saksi JUSMAN kemudian menyerahkan Shabu dan Ecstasy tersebut kepada orang lain di Cirebon dan Jakarta. Dan kemudian diperoleh keterangan bahwa saksi JUSMAN berada di Cirebon dan menginap di Hotel Penta, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 WIB Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi JUSMAN di Kamar 323 Hotel Penta Cirebon dan menyita barang bukti 2 buah Handphone, dan dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa saksi JUSMAN merupakan ABK KM Bahari I dengan route pelayaran Selat Panjang - Cirebon dan telah membawa Narkotika dari Selat Panjang ke Cirebon, selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap KM Bahari I yang bersandar di pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan menyita barang bukti berupa 1 buah Handphone dan 5 gram Shabu dan diakui oleh saksi JUSMAN bahwa sejak bulan September 2015 s/d Maret 2016 secara bertahap saksi JUSMAN melakukan pekerjaan dari saksi SUGIANTO alias ACAI untuk menerima penyerahan Ecstasy dan Shabu dari Sdr. MEMET (DPO) dan Sdr. ANDIS (DPO) di Selat Panjang, kemudian atas instruksi saksi SUGIANTO alias ACAI, Shabu dan Ecstasy tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI di Cirebon;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal **22 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB** Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** di Jl. Brigjen Katamso Dalam Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun dan menyita barang bukti berupa 3 buah handphone, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB melakukan penggeledahan rumah Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** di Jl. Sewindu Gang Dame Nomor 7D, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara dan menyita barang bukit berupa handphone, buku tabungan dan ATM, selanjutnya setelah melakukan interogasi, Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** mengaku telah diminta oleh Terdakwa KARUN alias AHONG alias HANCIONG melalui saksi YANTO Alias ABENG agar membuka rekening Bank untuk menerima uang hasil transaksi Narkotika, dan setelah ada uang masuk kemudian mentransfer uang ke beberapa rekening yang diantaranya rekening atas nama saksi HENDRY UNAN, saksi JUSMAN, saksi SUGIANTO Als. ACAI, Sdr. ANDIS, orang valas dan orang lain yang belum diketahui namanya, mengambil uang tunai di Bank untuk diserahkan kepada orang lain atau disetorkan ke rekening Bank lain, maupun mengambil uang tunai untuk diserahkan kepada saksi KARUN alias AHONG alias HANCIONG ataupun saksi YANTO Alias ABENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 04 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta melakukan pembantuan atau permufakatan jahat dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika”, sesuai Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

DISITA DARI GUNAWAN AMINAH	
01	Handphone Nokia ungu simcard 082277837775
02	Handphone Nokia biru simcard 08137519188
03	Handphone Oppo hitam simcard 082167371118
04	Handphone Nokia biru simcard 081396817767
05	Buku Tabungan Mandiri No. Rek 1050011562794 atas nama GUNAWAN AMINAH
06	Buku Tabungan BCA No. Rek 3491300033 atas nama GUNAWAN AMINAH
07	Buku Tabungan BRI Britama No. Rek 040401000214564 atas nama GUNAWAN AMINAH
08	Buku Tabungan BNI No. Rek 0350852274 atas nama Bpk GUNAWAN AMINAH
09	Kartu Mandiri Platinum Nomor 4617005119913503
10	Kartu Paspor BCA Platinum Nomor 6019004519924698
11	Kartu BRI Nomor 5221848002143984
12	Kartu BNI Platinum Nomor 5198932650031052
13	Slip pengiriman uang dari Bank BRI kepada Bank BCA atas nama INTAN YUNITASARI sebesar RP 300.000.000 tertanggal 15 Maret 2016
14	Slip pengiriman uang dari Bank BRI kepada Bank BCA atas nama RENNY WIJAYA sebesar RP 300.000.000 tertanggal 15 Maret 2016
15	Uang tunai sebesar Rp335.435.900,00
16	Uang tunai sebesar Rp136.900.000,00
17	Uang tunai sebesar Rp6.200.000,00
18	Uang tunai sebesar Rp98.132.200,00
19	Uang tunai sebesar Rp13.089.400,00

➤ Digunakan untuk perkara **HENDRY UNAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 156/Pid.Sus/2016/PN Cbn tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan Atau Permuafakan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone Nokia Ungu simcard 0822 783 7775;
 2. 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru simcard 0813 75191888;
 3. 1 (satu) buah handphone OPPO hitam No. 0821 6737 1118;
 4. 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru No. 0813 6817 767;
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No. Rek. 1050011562794 An, Gunawan Aminah;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek 3491000033 An. Gunawan Aminah;
 7. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama No. Rek 04040100021 An. Gunawan Aminah;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan BNI No. Rek 0350852274 An. Gunawan Aminah;
 9. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Platinum No. 4617005119913503;
 10. 1 (satu) buah kartu paspir BCA Platinum Nomor : 6019004519924698;
 11. 1 (satu) buah kartu BRI No. 5221848002143984;
 12. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum No. 5198932650031052;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar slip pengiriman uang dari bank BRI kepada Bank BCA an. Intan Yunitasari sebesar Rp300.000.000,00 tertanggal 15 Maret 2016;
14. 2 (dua) lembar slip pengiriman uang dari bank BRI kepada Bank BCA an. Renny Wijaya sebesar Rp300.000.000,00 tertanggal 15 Maret 2016;
15. Rekening BCA No. 3491300033 di buka di BCA KCP Iskandar Muda Jl. Iskandar Muda No. 123 Medan dan saldo terakhir pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp136.900.000,00 yang mana uang tersebut berada di BCA KCP Iskandar Muda Medan;
16. Rekening BCA No. 3491344677 di buka di BCA KCP Iskandar Muda Jl. Iskandar Muda No. 123 Medan dan saldo terakhir pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp6.200.000,00 yang mana uang tersebut berada di BCA KCP Iskandar Muda Medan;
17. Rekening BRI No. 040401000214564 di buka di BRI Cabang Medan Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto Medan dan saldo terakhir pertanggal 20 April 2016 sebesar Rp335.435.880 yang mana uang tersebut berada di BRI Cabang Medan Gatot Subroto ;
18. Rekening Mandiri No. Rek. 1050011562794 di buka di Bank Mandiri Cabang Pembantu Medan Kisaran Jl. Kirana Raya No. 40-42 Medan dan saldo terakhir pertanggal 04 April 2016 sebesar Rp98.132.195 yang mana uang tersebut berada di Bank Mandiri Medan Kisaran;
19. Rekening BNI No. Rek 0350852274 di buka di BNI Cabang Utama Universiti Sumatera Utara (USU) Jl. Dr. Mansyur Komp. Usu Medan dan saldo terakhir pertanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp13.089.309 yang mana uang tersebut berada di BNI Cabang Utama USU Medan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Hendry Unan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 38/Pid.Sus/2017PT.Bdg tanggal 07 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Januari 2017, Nomor : 156 / Pid. Sus / 2016 /PN.Cbn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terhadap masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat Pengadilan Tinggi sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid./2017/PN.Cbn Juncto Nomor 38/Pid.Sus/ 2017/PT.Bdg Juncto Nomor 156/Pid.Sus/2016/ PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Penasihat Hukum untuk atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2017) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid./2017/PN.Cbn Juncto Nomor 38/Pid.Sus/ 2017/PT.Bdg Juncto Nomor 156/Pid.Sus/2016/ PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 31 Maret 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 06 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 31 Maret 2017. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- Dalam putusan banding hlm. 73 s/d 74 antara lain disebutkan bila terdakwa telah memahami dan mengetahui dengan pasti bila saksi Karun (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan tahanan perkara narkoba. Dan juga ketika terdakwa diminta oleh saksi Karun melalui saksi Yanto als. Abeng (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membuka beberapa rekening guna nantinya menampung uang hasil bisnis saksi Karun;
- Faktanya lagi dalam persidangan terdakwa telah menjelaskan bila dana yang masuk dan keluar dari rekeningnya adalah jumlah yang sangat signifikan dalam kisaran jumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dimana terdakwa pada hari yang sama akan menerima dan langsung mentransfer ataupun mengambil tunai untuk ke beberapa nama yang kesemuanya telah diatur oleh saksi Karun melalui saksi Yanto als. Abeng, sehingga sudah seharusnya terdakwa yang juga merupakan orang yang kerap kali berdagang sudah dapat memperkirakan dan menduganya, bisnis seperti apakah yang telah dilakukan oleh seorang narapidana narkoba di dalam lapas dan jumlah perputaran uangnya sangat cepat dalam jumlah ratusan juta setiap harinya;
- Sehingga menurut Penuntut Umum, tuntutan pemidanaan terhadap diri terdakwa yang tercantum dalam surat tuntutan telah sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dan telah sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bawa permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa tidak dapat diterima karena terlambat 1 (satu) hari dalam mengajukan memori kasasi;

Bawa hari libur nasional dalam hal tidak jatuh pada hari terakhir mengajukan kasasi / memori kasasi tetap dihitung sebagai tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi / memori kasasi kecuali dalam hal hari terakhir mengajukan kasasi / memori kasasi jatuh pada hari libur permohonan dapat mundur di hari berikutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Bawa alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 38/Pid.Sus/ 2017PT.Bdg tanggal 07 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 156/Pid.Sus/2016 /PN Cbn tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan Terdakwa **GUNAWAN AMINAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex Facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara aquo, khususnya berdasarkan fakta bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Fernando, S.H dan Saksi Marsoara Gordang, S.S bersama dengan Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Brigjen Katamso Dalam Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun karena Terdakwa disuruh oleh Saksi Karun dan Saksi Yanto Alias Abeng untuk membuka rekening bank guna menerima transferan uang hasil tindak pidana narkotika, kemudian uang tersebut disuruh Saksi Karun dan Saksi Yanto Alias Abeng untuk ditransfer ke rekening orang lain sesuai perintah Saksi Karun dan Saksi Yanto Alias Abeng;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA GUNAWAN AMINAH** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Agustus 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II / Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002